



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 146 /IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT MARGAWOOD TATA RESPATI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu PT MARGAWOOD TATA RESPATI, pemegang ijin industri berdasarkan SK Kepala BKPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang nomor: 530/021-IUI-BPMPTSP tanggal 26 Juni 2015, yang berlokasi di Kota Tangerang.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu PT MARGAWOOD TATA RESPATI
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 November 2016

maka,

- Memutuskan**
1. Setuju dengan hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap PT. MARGAWOOD TATA RESPATI dengan predikat MEMENUHI.
 2. Status Sertifikat Legalitas Kayu nomor: IMS-SLK-054 tanggal 9 November 2015 dinyatakan terpelihara.

Dengan demikian kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan mutasi kayu bulanan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI secara periodik setiap 3(bulan).
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
4. Kegiatan penilaian dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (duabelas) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat. Biaya Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai



- kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan.
6. Sertifikat Legalitas Kayu dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat Legalitas Kayu dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dana tau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 November 2016

Direktur

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU PADA PEMEGANG IUI
PT MARGAWOOD TATA RESPATI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpun/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eko Nugrahaeni , MSi (Lead Auditor)
Soewarso Yogi Restiono, S Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT MARGAWOOD TATA RESPAI
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Anthony Djoenardi, SH, Nomor: 81 tanggal 4 Desember 1990
- Keputusan Menteri Kehakiman : No. No. AHU-0937561.AH.01.02.Tahun 2015.
tanggal 8 Juni 2015
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T.S.H.M.H.M.M no. 44 tanggal 26 Juni 2015
- b. SK. IUI : Keputusan Kepala BKPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang nomor: 530/021-IUI-BPMPTSP/2015 tanggal 26 Juni 2015
- c. Nilai Investasi : Rp. 500.000.000,-
- d. Kapasitas Izin : 1.260 m³/tahun
- e. Jenis Industri : H.I Kusen, Jendela, Furniture dan Kerajinan dari



Kayu

- f. No. SIUP : 1047/PK/VI/BPMTSP/2015 tanggal 15 Juni 2015
g. No. TDP : 30,06.1.16.01501 tanggal 16 Juni 2015
h. NPWP : 01.58.633.9.416.000
f. i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jalan Pembangunan III no.3 RT 02/001 Kel.
Batusari Kec. Batucopeper, Kota
Tangerang.Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2016, bertempat di Kantor PT MTR	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 31 Oktober 2016-1 November 2016, bertempat di Kantor PT MTR	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, 1 November 2016	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu,	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT Margawood Tata Respati untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. MTR memiliki akte perusahaan. Adapun hasil telaah dokumen tersebut adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris ANTHONY DJOENARDI, S.H. Nomor : 81, Tgl 4 Desember 1990 Akte Perubahan terakhir PT. MTR No. 44 tanggal 16 mei 2015 oleh Notaris DR. FULGENSIUS JIMMY H.L.T. S.H. M.H. M.M. ☑ Informasi dalam akta tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Nama perusahaan : PT. MARGAWOOD TATA RESPATI Direktur Utama : KIONG PUNEN SULAYMAN Direktur : EDWIN SETIA SARWANA Komisaris : LIUAW YANTI CHRISTIN
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	PT MTR telah memiliki SIUP nomor 1047/PK/VI/BPMTSP/2015 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang tanggal 15 Juni 2015.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Masa berlaku SIUP sampai dengan 14 Juni 2020.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT MTR Telah memiliki dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT MTR Nomor : 503/Kep-241/BPMPTSP/DU/VI/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tanggal 12 Juni 2015, dan berlaku sampai tanggal 27 April 2018.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT MTR telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 30.06.1.16. 01501 tanggal 16 Juni 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT MTR dengan No. 01.528.633.9.416. 000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT MTR dengan No.01.58.633.9. 416.000. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT MTR) menunjukkan kesesuaian.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yang disusun bulan Mei 2015 dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes tanggal 20 Mei 2015 PT MTR telah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Semester I periode Januari – Juni 2016 dan telah diserahkan ke BLH Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2016 dan diterima oleh staf BLHD.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT MTR yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dengan No. 530/021-IUI-BPMPTSP/2015 tanggal 26 Juni 2015.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan membuat laporan RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu. Bahan baku sepenuhnya dari hutan hak.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode Oktober 2015 – September 2016 PT MTR membeli bahan baku kayu gergajian dari PD. Bojong Sejahtera yang telah mendapatkan S-LK a.n kelompok puspa dengan No. 62/A-SERT-VLK/X/2015 dari PT Ayamaru Sertifikasi. Dalam pembelian bahan bakunya PT MTR tidak melakukan perjanjian kontrak suplai bahan baku, seluruh pembelian bahan baku di lakukan secara langsung dengan dilengkapi Faktur Pembelian, FA-KO dan Nota Angkutan dengan total penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 308,6230 m ³ .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR merupakan IUI yang bahan bakunya berupa kayu gergajian.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku berasal dari hutan rakyat.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku oleh PT MTR di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO (sampai dengan Oktober 2015 - Maret 2016) dan Nota Angkutan (April 2016- September 2016). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMK pada periode Oktober 2015 s.d September 2016. PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) selama periode oktober 2015 – November 2016.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki	Memenuhi	Pemasok bahan kayu olahan PT MTR adalah PD Bojong Sejahtera. PD Bojong Sejahtera menerima



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok		kayu dari kelompok Puspa yang telah memiliki SLK Kelompok dengan nomor 62/A-SERT-VLK/X/2015 dengan masa berlaku 20 Oktober 2015 hingga 19 Oktober 2018.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR menerima bahan baku dari pemasok yang telah memiliki S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT MTR membuat tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku secara bulanan. Tally sheet bulan Oktober 2015-September 2016 menunjukkan informasi yang jelas tentang ketertelusuran proses produksi dari bahan baku hingga menjadi produk akhir.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>PT MTR memiliki Laporan produksi periode Oktober 2015 – September 2016. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dari input bahan baku berupa kayu gergajian dan plywood. Sedangkan output proses produksi adalah produk <i>wooden ware</i>, pintu dan <i>hanger</i>.</p> <p>Perhitungan rendemen produksi dari input bahan baku kayu gergajian adalah sebesar 73,75%. Sedangkan dari input bahan baku berupa plywood menjadi didapatkan perhitungan rendemen sebesar 77,82 %.</p> <p>Dari angka rendemen masing masing produk tersebut, diketahui besarnya masih masuk range standar rendemen produk tersebut yaitu antara 70-</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		80% (sesuai perdirjen BUK no. P.21/VI-BPPHH/014)
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi selama periode Oktober 2015 – September 2016 untuk <i>wooden ware</i> , pintu dan hanger yaitu sebesar 210,70 m ³ /tahun atau 16,72 % dari kapasitas izin sebesar 1.260 m ³ /tahun. Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh PT MTR
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak membeli/menerima bahan baku kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi LMHHOK periode Oktober 2015-September 2016 dengan catatan penerimaan dan /mutasi kayu gergajian, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen berupa data awal, perolehan/penambahan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk olahan kayu produksi PT MTR pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d Septembr 2016) yang dijual dengan tujuan domestik berupa <i>wooden ware</i> , pintu dan hanger. Dalam penjualannya, PT MTR menggunakan dokumen Delivery Order dan Sales Invoice.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Produk olahan hasil produksi PT MTR pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d Septembre 2016) terdiri dari hasil olahan berbahan baku kayu berupa wooden ware.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh produksi dilakukan di pabrik PT MTR di kota Tangerang.</p>
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT MTR memiliki dokumen PEB sebanyak 2 (dua) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT MTR baik data Penerima, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L</i>)</p>
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT MTR memiliki dokumen Packing List sebanyak 2 (dua) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) PT MTR baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB. pada periode yang sama</p>
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT MTR memiliki dokumen Invoice sebanyak 2 (dua) dokumen.. Data yang tercantum dalam dokumen Invoice PT MTR baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT MTR memiliki dokumen Bill of Lading sebanyak 2 (dua) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tersebut baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<p>Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tgl 19 Oktober 2015, bahwa produk yang diekspor merupakan produk yang wajib V-Legal. Dalam kegiatan ekspor periode Oktober 2015 s.d. September 2016 menggunakan VLegal nomor 15.0002-DE-0486-ID-JP tanggal 5 Oktober 2016 dan 2015JNAG0084001 tanggal 15 Oktober 2015.</p>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	<p>Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tgl 19 Oktober 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT MTR pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016 merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria teknis melalui</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk yang di ekspor oleh PT MTR pada periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016 bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT MTR melakukan produksi dengan material bahan baku berupa kayu mahoni dan sengon. Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from March 2016</i> , CITES menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT MTR telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen DO, Sales Invoice dan pada kemasan/ packing produk.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT MTR telah memiliki dokumen Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memuat penanggungjawab insiden dan prosedur kerja K3. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh direktur Utama PT MTR. Adapun Penanggungjawab K3 adalah Poenen S, dan petugas penanganan insiden adalah Sukirno.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT MTR telah memiliki peralatan K3 dan alat pelindung diri, sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT MTR. Peralatan tersebut berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, jalur evakuasi dan APD berupa masker. Disamping itu juga tersedia spanduk tentang K3 yang ditempatkan di sekitar Gudang dan lokasi pabrik serta titik berkumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT MTR untuk periode bulan Oktober 2016 s/d September 2016 sebanyak 4(empat) kali berupa kecelakaan terkena gergaji, mesin belah dan mesin siku planer. Penanganan dilakukan dengan membawa korban ke Klinik Metha yang telah bekerjasama dengan PT MTR.
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT MTR memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dalam dokumen Pemberitahuan yang ditandatangani oleh K Poenen Sulayman (Direktur Utama) PT. MTR tanggal 21 April 2015.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. MTR telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan masa berlaku tanggal 13 Juli 2016 – 12 Juli 2018 telah didaftarkan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tanggal 13 Juli 2016.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari 96(sembilanpuluh enam) karyawan PT MTR, tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Kurniawan Naufal (L) yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1998 (18 tahun 2 bulan)